

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS BELANJA LANGSUNG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Adelia Virisya Ismail¹, Jenny Morasa², Christian Datu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : adeliaismail2002@gmail.com

ABSTRACT

The system and procedures for cash disbursement are crucial to be implemented effectively and effecienly in a regional government agency in accordance with the applicable regulations to prevent wasteful expenditure of the budget. Direct expenditure is a type of expenditure made by the work unit whose funds flow directly from the regional/state cash account to third parties or other parties that have been determined. The purpose of this study was to determine the application of the system and procedures for direct expenditure cash disbursements at the North Sulawesi Regional Development Planning Agency. The analysis method used is triangulation of data sources. The results showed that the implementation of direct expenditure cash disbursements system and procedures at the North Sulawesi Regional Development Planning Agency is in accordance with the Regulation of The Minister of Home Affairs (Permendagri) number 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional financial management.

Keywords: Direct Expenditure, Cash Disbursements, Regional Financial Management

1. PENDAHULUAN

Tuntutan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau juga disebut dengan good governance sudah menjadi kehendak masyarakat dalam mencapai asa dan tujuan bersama bagi kemajuan bangsa dan negara, dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Tuntutan ini berjalan selaras dengan penerapan otonomi daerah yang mengharuskan suatu daerah untuk mengelola keuangannya secara terpisah dengan pemerintah pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah.

Dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan, prosedur, maupun pedoman yang harus diterapkan pemerintah daerah dalam megelola keuangan daerah, termasuk didalamnya pedoman dalam melakukan pengeluaran kas belanja langsung. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangatlah vital dalam konteks instansi pemerintah daerah agar anggaran tidak terbuang dengan sia-sia. Jenis pengeluaran kas yang akan diteliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu belanja langsung atau mekanisme langsung.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang memegang peran penting dalam merencanakan dan mengkoordinasikan program pembangunan daerah. Lembaga ini merupakan salah satu dari instansi di tingkat pemerintah daerah yang menerima alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Khususnya belanja langsung, tingginya anggaran belanja ini berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Utara perlu diterapkan secara efektif dan efisien agar dapat mencegah penyalahgunaan dana untuk pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam penerapan sehari-harinya masih terdapat masalah-masalah terkait pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Utara, terdapat beberapa permasalahan terkait prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS), seperti lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, proses penandatanganan dokumen yang lama jika yang dimintai tanda tangan sedang tugas luar, dan dokumen yang diajukan akan ditolak atau dikembalikan karena kurang lengkap pada saat tahap verifikasi. Masalah-masalah tersebut mengakibatkan tertundanya proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan memperlambat proses pencairan dana. Selain itu pada kasus tertentu, staff verifikasi akan tetap memproses pengeluaran kas walaupun dokumen atau berkasnya belum lengkap dengan janji akan dilengkapi dalam 1 (satu) hari. Dilakukannya hal ini agar target penyerapan anggaran tercapai dikarenakan penyerapan anggaran menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan program atau kinerjanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Hariyani (2018:2), Akuntansi merupakan langkah-langkah yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengidentifikasi, mengukur, serta menyusun informasi ekonomi dalam format laporan keuangan perusahaan guna mendukung proses dalam mengambil keputusan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018:2), Akuntansi melibatkan serangkaian aktivitas ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan sebagai outputnya. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi perusahaan. Sedangkan, Menurut Catur Sasongko (2018:2), Akuntansi berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam dunia bisnis karena melalui akuntansi, informasi finansial dan non-finansial disampaikan kepada manajemen perusahaan, pemegang saham, investor, instansi pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam perusahaan (*stakeholder*).

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses mengumpulkan, mencatat, mengelompokkan, menganalisis, dan penyajian laporan keuangan bagi entitas publik yang bertujuan untuk memberikan daya keuangan kepada pihak yang memerlukannya. Informasi tentang pengelolaan keuangan atau disebut dengan laporan keuangan ini memiliki nilai penting dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2021:9). Sedangkan menurut Mulyadi (2018:7) akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam organisasi nirlaba atau tanpa untung. Dalam konteks yang lebih simpel, metode akuntansi ini sering digunakan oleh entitas sektor publik seperti partai politik, tempat ibadah, pusat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah pusat.

2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, Sujarweni (2016:8). Akuntansi Pemerintahan adalah proses yang melibatkan penyediaan layanan untuk menghasilkan data keuangan pemerintah dengan cara mencatat, mengelompokkan, dan merangkum transaksi keuangan, dengan tujuan utama mencapai akuntabilitas, manajemen, dan pengawasan yang spesifik (Hasanah dan Fauzi, 2018:1). Sedangkan menurut Mulyani (2018 : 4) Akuntansi pemerintah memberikan laporan tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara, termasuk pengendalian dan pengeluaran APBN berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan merujuk pada serangkaian langkah yang terstruktur, termasuk prosedur, penyelenggara, peralatan, dan unsur lainnya, yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan di dalam konteks organisasi pemerintah. Pemerintah mengembangkan suatu kerangka akuntansi yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sementara di tingkat pemerintah daerah, sistem akuntansi diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati atau walikota, yang merujuk pada panduan umum sistem akuntansi pemerintahan (Yuniar, 2022 :488).

2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap keuangan di tingkat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintah daerah adalah efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Karianga, 2017:2).

2.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengganti Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur hal-hal, antara lain Pengelola Keuangan Daerah, APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Akuntansi dan Pelaporan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan dan Utang Daerah, BLUD, Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan.

2.7 Pengeluaran Kas Belanja Langsung (LS)

Belanja LS merujuk pada pengeluaran dana yang dialokasikan secara langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Jumlah rencana belanja LS dihitung dengan menggabungkan jumlah LS dari berbagai kategori, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung (LS) mencatat dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dilakukan secara langsung antara lain:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah (mekanisme LS gaji dan tunjangan).
2. Pembayaran pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga (mekanisme LS pengadaan barang dan jasa).
3. Pembayaran kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang, bantuan keuangan, subsidi, bagi hasil, dan belanja tak terduga.

2.8 Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung (LS)

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab V tentang Pelaksanaan dan penatausahaan, prosedur pengeluaran kas belanja langsung (LS) yaitu sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang mengindikasikan ketersediaan dana sebagai landasan untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pelaksanaan APBD.
2. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

- a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan; PPTK bertanggung jawab untuk menyusun daftar gaji dan tunjangan sebagai bagian dari dokumen pengajuan. Bendahara pengeluaran akan melakukan verifikasi terhadap rencana pengeluaran untuk gaji dan tunjangan beserta dokumen pendukungnya. Setelah verifikasi selesai, bendahara pengeluaran akan mengirimkan pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan kepada PA melalui PPK-SKPD.
 - b. SPP-LS Barang dan Jasa Bendahara; Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu bertanggung jawab dalam menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan merujuk pada berita acara dan dokumen pengadaan yang sesuai. Selanjutnya, mereka melakukan verifikasi terhadap rencana pengeluaran untuk barang dan jasa. Setelah verifikasi selesai, bendahara pengeluaran mengajukan permohonan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, dan akhirnya meminta persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau PPK-unit SKPD.
 - c. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya; Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu menyiapkan LS kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan merujuk kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya. Jumlah LS yang diajukan kemudian diperiksa oleh Bendahara Pengeluaran dan diajukan sebagai Surat Perintah Pengeluaran (SPP-LS) kepada Pihak Ketiga Lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh PA/KPA paling lambat 2 hari setelah proses verifikasi. Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada kuasa BUD. Dokumen terkait SPM-LS adalah sebagai berikut:
 - a. SPM-LS Gaji dan Tunjangan;
 - b. SPM-LS Barang dan Jasa; dan
 - c. SPM-LS Pihak Ketiga Lainnya.
 4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA, jika proses verifikasi dinyatakan lengkap penerbitan SP2D-LS paling lama 2 hari sejak SPM diterima.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan fenomena atau fakta yang diamati di lapangan dengan apa adanya terkait penerapan prosedur pengeluaran kas belanja langsung. Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif, dengan mengandalkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini melibatkan metode seperti, observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu metode analisis triangulasi sumber data, dimana peneliti akan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Seperti, selain observasi dan wawancara peneliti menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar, dan foto. Masing-masing cara

tersebut dapat menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3.3.2 Proses Analisis

Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai bagaimana sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peneliti akan memilah data mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila perlu.
3. Menganalisis dan mengolah data, peneliti akan menganalisis sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pembanding apakah sudah efektif, sesuai atau belum.
4. Penyajian data, peneliti akan menguraikan data yang telah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah bentuk naratif dan akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang dimaksud adalah sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.
5. Penarikan kesimpulan, langkah terakhir dalam proses analisis data. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dianalisis, dan disajikan kemudian memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara manual dan terkomputerisasi. Belanja langsung atau yang sering disebut dengan mekanisme pembayaran langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Per Januari 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memakai sistem terkomputerisasi berbasis website yaitu *Financial Management Information System* (FMIS) untuk menjalankan aktivitas keuangannya. Sistem ini digunakan untuk keperluan permintaan dana salah satunya pengeluaran kas belanja langsung sampai pada pembuatan laporan keuangan menggantikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Terdapat beberapa pihak terkait dalam pengeluaran kas, yaitu Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran (PA), Sekretaris Badan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dibantu oleh tiga staff fungsi yaitu staff fungsi verifikasi, staff fungsi perbendaharaan, dan staff fungsi akuntansi dan pelaporan serta Bendahara Pengeluaran.

4.1.1 Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung

Sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pembayaran langsung, yaitu:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD dibuat oleh BUD setelah adanya surat permohonan penerbitan SPD yang ditandatangani langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku SKPD. Surat ini merupakan langkah pertama dalam menyusun SPP-LS.
2. Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Badan selaku PPK-SKPD menerima SPD yang diserahkan oleh Kepala Badan selaku PA.
3. Untuk pembayaran langsung gaji dan tunjangan PPTK menyiapkan dokumen pendukung SPP-LS gaji dan tunjangan berupa kwitansi bermaterai, daftar rekapitulasi per golongan dan lain-lain.
4. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa PPTK menyiapkan dokumen pendukung berupa kwitansi bermaterai/nota pembelian, faktur pajak, kontrak, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan, dokumentasi/foto, dan lain-lain.
5. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibuatlah SPP-LS sesuai dengan SPD yang diterima serta dokumen pendukung yang kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD setelah ditandatangani PPTK.
6. PPK-SKPD melakukan verifikasi kembali atas SPP-LS yang diterima.
7. Apabila SPP-LS yang diterima dinyatakan lengkap dan sah maka PPKSKPD akan membuat rancangan SPM-LS dan diajukan kepada PA untuk diotorisasi.
8. Jika SPP-LS tidak dinyatakan sah atau tidak lengkap, PPK-SKPD akan mengeluarkan surat penolakan SPM dan mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran agar dokumen SPP-LS diperbaiki.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku PA menandatangani SPM-LS.
10. SPM-LS diajukan kepada BUD untuk di verifikasi.
11. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, maka BUD akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan prosedur pengeluaran kas belanja langsung seperti lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan untuk menyiapkan dokumen pertanggungjawaban, proses penandatanganan dokumen yang lama jika yang dimintai tanda tangan sedang tugas luar, dan dokumen yang diajukan akan ditolak atau dikembalikan karena kurang lengkap pada saat tahap verifikasi. Masalah-masalah tersebut mengakibatkan tertundanya proses penerbitan SPM dan memperlambat proses pencairan dana. Selain itu ada case tertentu seperti untuk mengejar target penyerapan anggaran staff verifikasi akan tetap memproses pengeluaran kas walaupun dokumen atau berkasnya belum lengkap dengan janji akan dilengkapi dalam 1 (satu) hari.

4.2. Pembahasan

Dalam menjalankan seluruh aktivitas keuangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan sistem terkomputerisasi berbasis *web* yaitu *Financial Management Information System* (FMIS) menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang berbasis aplikasi. FMIS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan permintaan dana, termasuk pengeluaran kas belanja langsung hingga pembuatan laporan keuangan. Pencatatan yang berkaitan dengan pengeluaran kas yang ada dalam FMIS mencakup pencatatan permintaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar dan pencairan dana. Seluruh pencatatan tersebut menghasilkan laporan realisasi anggaran yang pelaporan dan pertanggungjawabannya dilakukan rutin setiap bulannya agar aktivitas pencairan dana kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat diuraikan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung sebagai berikut

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar dalam menyusun SPP-LS.
2. Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS mengacu pada SPD dan dokumen pendukung yang disiapkan oleh PPTK, yang terdiri atas:
 - a. Dokumen pendukung gaji dan tunjangan berupa kwitansi bermaterai, daftar rekapitulasi per golongan dan lain-lain.
 - b. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa PPTK menyiapkan dokumen pendukung berupa kwitansi bermaterai/nota pembelian, faktur pajak, kontrak, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan, dokumentasi/foto, dan lain-lain.
3. SPP-LS dan dokumen pendukung diserahkan kepada PPK-SKPD setelah ditandatangani oleh PPTK untuk diverifikasi.
4. Apabila SPP-LS dan dokumen pendukung yang diterima dinyatakan lengkap dan sah maka PPK-SKPD akan membuat rancangan SPM-LS dan diajukan kepada PA untuk diotorisasi.
5. Jika SPP-LS tidak dinyatakan sah atau tidak lengkap, PPK-SKPD akan mengeluarkan surat penolakan SPM dan mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran agar dokumen SPP-LS diperbaiki.
6. SPM-LS yang telah diotorisasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku PA diajukan kepada BUD.
7. Setelah SPM-LS diterima, BUD akan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan dan melihat apakah melampaui pagu atau tidak.
8. Apabila terverifikasi secara menyeluruh dan sah, BUD akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
9. Jika dinyatakan tidak lengkap BUD akan mengembalikan dokumen tersebut ke BAPPEDA.
10. Proses pencairan dana dilakukan melalui perantara Bank SulutGO, yang kemudian ditransfer secara langsung ke rekening yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.

4.2.1 Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung

Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui beberapa tahap dimulai dari pengajuan SPD (Surat Penyediaan Dana) sampai pada penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah adanya permohonan SPD yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut kepada BUD setiap sebulan sekali. SPD berfungsi sebagai informasi ketersediaan dana dan sebagai dasar dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Merupakan dokumen yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung. Dokumen ini dibuat oleh bendahara pengeluaran berdasarkan SPD yang diterima dari pengguna anggaran (PA). Prosedur pengajuan SPP-LS yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PPTK akan menyediakan sekaligus menandatangani dokumen-dokumen pendukung SPP-LS kemudian menyerahkannya pada bendahara pengeluaran. Dokumen pendukung ini terdiri atas:

 - a. Dokumen pendukung gaji dan tunjangan berupa kwitansi bermaterai, daftar rekapitulasi per golongan dan lain-lain.

- b. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa PPTK menyiapkan dokumen pendukung berupa kwitansi bermaterai/nota pembelian, faktur pajak, kontrak, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan, dokumentasi/foto, dan lain-lain.

Pada tahap inilah terdapat beberapa kendala seperti lamanya proses dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dan penandatanganan dokumen serta dokumen yang diajukan akan ditolak atau dikembalikan dikarenakan kurang lengkap pada saat tahap verifikasi. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan tertundanya proses penerbitan SPM dan memperlambat proses pencairan dana. Selain itu pada kasus tertentu, staff verifikasi akan tetap memproses pengeluaran kas walaupun dokumen atau berkasnya belum lengkap dengan janji akan dilengkapi dalam 1 (satu) hari. Dilakukannya hal ini agar target penyerapan anggaran tercapai.

3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Disiapkan oleh PPK-SKPD berdasarkan SPP-LS yang telah dinyatakan sah dan lengkap, yaitu jika SPP yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan. Namun, Jika SPP-LS tidak dinyatakan sah atau tidak lengkap, PPK-SKPD akan mengeluarkan surat penolakan SPM dan mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran agar dokumen SPP-LS diperbaiki. Rancangan SPM-LS kemudian diserahkan kepada PA untuk diotorisasi. SPM-LS yang telah diotorisasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku PA akan diajukan kepada BUD untuk diverifikasi. Prosedur penerbitan SPM-LS yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat masalah seperti kurangnya kerapian dalam penyimpanan arsip sehingga dokumen arsip Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji THL tahun 2017 tercecer.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Diterbitkan berdasarkan SPM-LS yang diterima oleh BUD. Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang dipergunakan untuk mengeluarkan dana, dan diterbitkan hanya untuk satu Surat Perintah Membayar (SPM) tunggal. Sebelum melakukan penerbitan, BUD akan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan, perhitungannya benar dan melihat apakah pengeluaran yang diminta melampaui pagu anggaran yang tersedia atau tidak. Apabila terverifikasi secara menyeluruh dan sah, BUD akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pencairan dana dilakukan melalui Bank SulutGO dengan metode transfer langsung ke rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait. Prosedur untuk menerbitkan SP2D oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti pedoman teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui 4 (empat) tahapan sebelum dana dicairkan. Tahap pertama yaitu mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran akan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Setelah itu, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) akan disusun oleh PPK-SKPD berdasarkan SPP-

LS yang telah dinyatakan lengkap dan sah. Langkah terakhir yaitu BUD melakukan verifikasi terhadap SPM-LS sebelum mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pencairan dana melalui Bank SulutGO.

2. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mencakup pihak yang terkait, pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban untuk setiap pengeluaran kas didukung dengan dokumen-dokumen terkait seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disertai dengan dokumen pendukung.
3. Walaupun sangat jarang terjadi, masih ditemui kendala-kendala dan masalah yang mengakibatkan keterlambatan proses pencairan dana sehingga mengarah pada penyimpangan atas prosedur yang seharusnya diterapkan seperti tetap memproses berkas SPP-LS dan SPM-LS meskipun dokumen pendukungnya belum lengkap dengan janji dilengkapi dalam 1 (satu) hari untuk mengejar target penyerapan anggaran yang belum tercapai.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan dapat menjaga atau mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan terkait pengeluaran kas belanja langsung dan sebisa mungkin meningkatkan ketelitian agar terhindar dari kelalaian atau kesalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, terus meningkatkan efisiensi kinerja pegawai, dan kerapiran dalam penyimpanan arsip terlebih khusus dokumen terkait pengeluaran kas agar tidak ada yang tercecer maupun hilang.
2. Penelitian ini terbatas pada penilaian yang hanya menggunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka dari itu, kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung diharapkan agar dapat mengembangkan pembahasan penelitian ini dan dapat menggunakan penilaian lain selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani D. S. (2018). Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Aditya Media Publishing. Malang
- Hasanah, Nurmalia & Fauzi, Ahmad. (2018). Akuntansi Keuangan Pemerintah. In Media. Bogor
- Mardiasmo (2021). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mulyadi. (2018). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta
- Mulyani, Sri *et al.* (2018). Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik. Unpad Press. Bandung
- Karianga, H. (2017) Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Prenada Media. Jakarta.

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate*. Salemba Empat. Jakarta
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sasongko Catur, dkk. (2018). *Akuntansi Pengantar 1. Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V., Wiratna (2016). *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Yuniar, V.S. (2022) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Kecamatan Makassar) *Economics bosowa*, 8(002), 486-500. Retrieved from <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/751>